

ABSTRAK

Pada era globalisasi perkembangan teknologi informasi menjadikan dunia bebas terjadinya dinamika sosial secara langsung, terus menerus dan cepat. Hal demikian berdampak dengan sistem perdagangan dalam masyarakat, tidak hanya menggunakan sistem jual beli konvensional tetapi masyarakat sudah banyak menggunakan sistem dagang secara online (*e-commerce*). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dalam Perjanjian Jual Beli Melalui (*E-commerce*) dan untuk mengetahui Penyelesaian jika terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Speksifikasi penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data sekunder, primer, dan tersier. Alat pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli online (*e-commerce*) menurut Pelaksanaan transaksi jual beli melalui *e-commerce* sebagaimana telah dijelaskan sesuai dengan Pasal 46 ayat 2 PP Nomor 82 Tahun 2016, yaitu itikad baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajiban, serta telah dijelaskan juga pada Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dianggap sah apabila Terdapat kesepakatan para pihak, Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Terdapat hal tertentu dan Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, serta Upaya hukum yang dapat dilakukan bila terjadi wanprestasi jika didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu *litigasi* dan *non litigasi*. Adapun solusinya untuk mengatasi *wanprestasi* yaitu bagi pemerintah haruslah memberikan sosialisasi ke masyarakat bagaimana pelaksanaan jual beli online (*e-commerce*) yang baik agar dapat mencegah terjadinya *wanprestasi*.

Kata Kunci : Pelaksanaan, E-Commerce, Penyelesaian

ABSTRACT

In the era of globalization, the development of information technology makes the world free of social dynamics directly, continuously and quickly. this has an impact on the trading system in society, not only using conventional buying and selling systems but people already using online trading systems (e-commerce). The purpose of this study is to determine the implementation of the Sale and Purchase Agreement Through (E-commerce) and to find out the Settlement in the event of a Default in the Sale and Purchase Agreement Through the Internet according to the Law on Information and Electronic Transactions.

The research approach method used in this study is an empirical juridical approach. The specification of this research is descriptive. The data sources are secondary, primary, and tertiary data. The data collection tool is library research. The data analysis technique used is descriptive analysis.

The results of this study are the implementation of online buying and selling (e-commerce) according to the implementation of buying and selling transactions through e-commerce as explained in accordance with Article 46 paragraph 2 of PP Number 82 of 2016, namely good faith, the principle of prudence, transparency, accountability and fairness, and has also been explained in Article 47 paragraph (2) of Government Regulation Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE) is considered valid if there is an agreement between the parties, carried out by a competent legal subject or authorized to represent in accordance with the provisions laws and regulations, There are certain things and the object of the transaction must not conflict with the laws and regulations, morality and public order, as well as legal remedies that can be taken in the event of a default if it is based on Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely litigation and non-litigation. The solution to overcome defaults is that the government must provide socialization to the public on how to implement good online buying and selling (e-commerce) in order to prevent defaults.

Keywords: Implementation, E-Commerce, Settlement